



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Jaitenra Hasibuan, lahir di Hurung Jilok pada tanggal 26 Maret 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah SYAHNAL RIDOAN HASIBUAN sebagaimana yang tertulis pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS Nomor: DN – 07 Ma 0055076 di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;
- Bahwa Nama Ayah Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nomor: 1221CLT2812201002301 tertulis SAHNAL HASIBUAN dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080806100014 tertulis SAHNAL HASIBUAN .
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nomor: 1221CLT2812201002301 tertulis SAHNAL HASIBUAN dan Pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080806100014 tertulis SAHNAL HASIBUAN diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu SYAHNAL RIDOAN HASIBUAN sebagaimana yang tertulis pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS Nomor: DN – 07 Ma 0055076 di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan SAHNAL HASIBUAN dengan SYAHNAL RIDOAN HASIBUAN adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ayah Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nomor: 1221CLT2812201002301 tertulis SAHNAL HASIBUAN dan Pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080806100014 tertulis SAHNAL HASIBUAN diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu SYAHNAL RIDOAN HASIBUAN sebagaimana yang tertulis pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS Nomor: DN – 07 Ma 0055076 di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan redaksional terhadap permohonan Pemohon, yaitu nama Pemohon yang tercantum dalam permohonan Jaintera Hasibuan, diperbaiki menjadi Jaitenra Hasibuan, selain dari pada itu, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1221082603930001 atas nama Jaitenra Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT2812201002301 atas nama Jaitenra Hasibuan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabutaten Padang Lawas pada tanggal 29 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Yayasan Perguruan Abdi Utama Sibuhuan Kabupaten Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas tanggal 20 Mei 2014 atas nama Jaitenra Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1221080806100014 atas nama Kepala Keluarga Sahnal Hasibuan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/48/VI/2010 atas nama Sahnal Hasibuan dengan Apsah Hasibuan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hurung Jilok Nomor: 470/KD/530/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1221080101700002 atas nama Sahnal Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Mhd. Wahyu Hsb, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dala persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan nama ayah Pemohon yang termuat di Ijazah SMA Pemohon dengan nama ayah Pemohon yang termuat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon adalah Syahnal Ridoan Hasibuan;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang termuat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Sahnal Hasibuan;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah yang terdapat di Ijazah Pemohon yaitu Syahnal Ridoan Hasibuan;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Syahnal Ridoan Hasibuan;
 - Bahwa yang memberi nama ayah Pemohon adalah nenek Pemohon yaitu ibu dari ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari ayah Pemohon tersebut sekarang masih hidup, namun sudah tua;
- Bahwa orang tua kami menikah pada tahun 1992 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu: 1. Pemohon, 2. Dewi Minerpa Hasibuan, 3. Silvi Hasibuan, 4. Saksi sendiri, 5. Alfaizi Hasibuan, 6. Balkud Hasibuan dan 7. Mawaddah Hasibuan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang saudara Pemohon tidak tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon karena sebanyak 2 (dua) orang anak dari orang tua Pemohon telah menikah yaitu yang bernama Dewi Minerpa Hasibuan dan Silvi Hasibuan sehingga nama tersebut keluar dari kartu keluarga orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon tidak pernah melakukan pergantian nama;
- Bahwa Ayah Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Orang tua Pemohon bertempat tinggal di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terhadap permohonan yang diajukan dalam perkara ini tidak ada orang yang keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Dewi Minerpa Hasibuan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan nama ayah Pemohon yang termuat di Ijazah SMA Pemohon dengan nama ayah Pemohon yang termuat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon adalah Syahnal Ridoan Hasibuan;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang termuat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Sahnal Hasibuan;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah yang terdapat di Ijazah Pemohon yaitu Syahnal Ridoan Hasibuan;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Syahnal Ridoan Hasibuan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi nama ayah Pemohon adalah nenek Pemohon yaitu ibu dari ayah Pemohon;
 - Bahwa Ibu dari ayah Pemohon tersebut sekarang masih hidup, namun sudah tua;
 - Bahwa orang tua kami menikah pada tahun 1992 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1993;
 - Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu: 1. Pemohon, 2. Saksi sendiri, 3. Silvi Hasibuan, 4. Mhd. Wahyu Hsb, 5. Alfaizi Hasibuan, 6. Balkud Hasibuan dan 7. Mawaddah Hasibuan;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang saudara Pemohon tidak tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon karena sebanyak 2 (dua) orang anak dari orang tua Pemohon telah menikah yaitu yang bernama Dewi Minerpa Hasibuan dan Silvi Hasibuan sehingga nama tersebut keluar dari kartu keluarga orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon tidak pernah melakukan pergantian nama;
 - Bahwa Ayah Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
 - Bahwa Orang tua Pemohon bertempat tinggal di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Terhadap permohonan yang diajukan dalam perkara ini tidak ada orang yang keberatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Syahnal Ridoan Hasibuan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dala persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan nama saya yang termuat di Ijazah SMA Pemohon dengan nama nama yang termuat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Nama Saksi yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon adalah Syahnal Ridoan Hasibuan;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang termuat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Sahnal Hasibuan;
 - Bahwa nama Saksi yang termuat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Sahnal Hasibuan;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Saksi yang benar adalah yang terdapat di Ijazah Pemohon yaitu Syahnal Ridoan Hasibuan;;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Saksi yang termuat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dan selanjutnya Pemohon hendak mengurus Akta Nikah Pemohon di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang memberi nama Saksi adalah ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi sekarang masih hidup, namun sudah tua;
- Bahwa Saksi menikah dengan isteri Saksi yang bernama Apsah Hasibuan pada tahun 1992 di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi mempunyai anak sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu: 1. Pemohon, 2. Dewi Minerpa Hasibuan, 3. Silvi Hasibuan, 4. Mhd. Wahyu Hasibuan, 5. Alfaizi Hasibuan, 6. Balkud Hasibuan dan 7. Mawaddah Hasibuan;
- Bahwa karena sebanyak 2 (dua) orang anak Saksi telah menikah yaitu yang bernama Dewi Minerpa Hasibuan dan Silvi Hasibuan, sehingga nama tersebut keluar dari kartu keluarga orang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pergantian nama;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat mengajukan pembuatan Kutipan Akta Nikah pada KUA, karena sebelumnya pengajuan pembuatan Kutipan Akta Nikah tersebut ditolak karena perbedaan nama Saksi yang tercantum dalam KK dan Ijazah Pemohon berbeda;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Pemohon sudah ke Disdukcapil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki nama dimaksud, tetapi Disdukcapil meminta penetapan pengadilan untuk itu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan dalam perkara ini tidak ada orang yang keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sibuhuan menetapkan pembetulan pencantuman nama ayah Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nomor: 1221CLT2812201002301 tertulis Sahnal Hasibuan dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080806100014 tertulis Sahnal Hasibuan, diperbaiki sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Syahnal Ridoan Hasibuan sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN – 07 Ma 0055076 di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Hurung Jilok, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon lahir di Hurung Jilok pada tanggal 26 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Sahnal Hasibuan dan Apsah Hasibuan;
- Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1221CLT2812201002301 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080806100014 yang mana tertulis Sahnal Hasibuan, sementara Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN – 07 Ma 0055076 di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon berdomisili di Sibatuloting, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan aturan pelaksanaannya tidak diatur mengenai pembetulan nama orang tua dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga melalui penetapan pengadilan, namun demikian, nama orang tua (dalam hal ini ayah) termasuk dalam kategori identitas pribadi, apabila pencantumannya tidak benar akan dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus hajat hidupnya terutama yang berkaitan dengan identitas, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon dan ayah Pemohon yang sudah mencoba ke Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mengurus pembetulan nama ayah Pemohon dalam KK dan Akta Kelahiran Pemohon, namun Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menolak dengan alasan membutuhkan penetapan pengadilan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila pengadilan juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami Pemohon tersebut, maka hakikat kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang merupakan hak Pemohon menjadi tidak terpenuhi, sedangkan kehadiran Pengadilan di tengah-tengah masyarakat haruslah mampu memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui putusan dan penetapannya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Pengadilan berwenang untuk mempertimbangkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Sahnal Hasibuan dan Apsah Hasibuan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pencantuman nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1221CLT2812201002301 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080806100014 yang mana tertulis Sahnal Hasibuan, sementara Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN – 07 Ma 0055076 di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan membetulkan nama ayah Pemohon tersebut dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, agar di waktu mendatang, Pemohon dapat mengurus Kutipan Akta Nikah dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon dan ayah Pemohon yang sudah mencoba ke Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mengurus pembetulan nama ayah Pemohon dalam KK dan Akta Kelahiran Pemohon, namun Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menolak dengan alasan membutuhkan penetapan pengadilan untuk itu. Apabila pengadilan juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami Pemohon tersebut, maka hakikat kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang merupakan hak Pemohon menjadi tidak terpenuhi, sedangkan kehadiran Pengadilan di tengah-tengah masyarakat haruslah mampu memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui putusan dan penetapannya;

Menimbang, bahwa Sahnal Hasibuan maupun Syahnal Ridoan Hasibuan pada dasarnya tetap merupakan orang yang sama, sehingga sekalipun nama Sahnal Hasibuan diubah menjadi Syahnal Ridoan Hasibuan dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga Pemohon, tidak akan mengakibatkan *error in persona* sebagai ayah kandung dari Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pembetulan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya merupakan kewenangan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menetapkan nama yang benar yang menjadi acuan untuk dibetulkan ke dalam akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang mengubah elemen data pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sahnal Hasibuan dengan Syahnal Ridoan Hasibuan adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan nama ayah Pemohon yang benar tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk selanjutnya Pegawai Pencatatan Sipil melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1221CLT2812201002301 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080806100014 yang sebelumnya tertulis Sahnal Hasibuan, dibetulkan

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Syahnal Ridoan Hasibuan, sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN – 07 Ma 0055076;

4. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Hakim,

d.t.o

Douglas Hard T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Relas Pertama	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)